



**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMALANREA,  
KECAMATAN BONTOTIRO, KABUPATEN BULUKUMBA**

**Winda Audia<sup>1</sup>**  
**Uhud Darmawan Natsir<sup>2</sup>**  
**Anwar Ramli<sup>3</sup>**  
**Romasyah Sahabuddin<sup>4</sup>**  
**Abdi Akbar<sup>5</sup>**

<sup>1-5</sup> Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Email: [windaaudia05@gmail.com](mailto:windaaudia05@gmail.com)

<b>Informasi Naskah</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Diterima:</b> 11 Juli 2023	<i>The purpose of this study was to determine the effectiveness of managing village funds in Tamalanrea Village, Bontotiro District, Bulukumba Regency. This type of research is descriptive qualitative (case study). The source of this research data is the Village Fund Budget Realization Report.</i>
<b>Revisi:</b> 2 Juli 2023	
<b>Terbit:</b> 3 Januari 2024	
<b>Kata Kunci:</b> <i>Effectiveness, Management, Village Funds</i>	

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam memperluas sistem desentralisasi sampai dengan elemen pemerintahan terkecil yaitu desa. Pasal 2 dalam UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk memberikan pengakuan atas desa dengan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum menjadi bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, pengaturan desa juga ditujukan untuk membantu desa dalam mengembangkan aset desa baik dari budaya maupun dari sumber daya manusianya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa.

Kehadiran undang-undang tentang desa merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran undang-undang tentang desa juga terdapatnya alokasi anggaran terhadap pemerintahan desa yang kemudian dikelola sebagai keuangan desa. Pengelolaan

keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintahan desa yang telah direncanakan.

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian dan perikanan. Pemberian otonomi seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keluasaan kepada daerah secara efektif, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, serta pemberian wewenang keleluasan tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa, maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa khususnya yang berasal dari Pemerintah Daerah Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah secara mandiri melalui konsep pemberian otonom desa dalam pembangunan. Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan desa yang ada pada suatu Kabupaten/Kota.

Desa Tamalanrea merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, dimana sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai petani. Desa ini mempunyai luas wilayah 885Ha, yang terbagi atas lima dusun yaitu Dusun Kailiya, Dusun Paulambusu, Dusun Talumaya, Dusun Tamalala dan Dusun Upasaya. Secara fisik desa ini terletak 30 km dari ibu kota Kabupaten dan mempunyai batas-batas wilayah administratif sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Bontotangan b. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Caramming c. Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Batang d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Benjala. Dengan jumlah penduduk sebesar 1.828 jiwa. Alokasi Dana Desa yang didapat oleh Pemerintah Desa Tamalanrea dikelola secara mandiri oleh Perangkat Desa Tamalanrea, Alokasi Dana Desa didapatkan Desa Tamalanrea yang didapat melalui Dinas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 683.375.000 yang dikelola dan dipergunakan sebesar 35% (tigapuluhlima perseratus) untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tamalanrea. Alokasi Dana Desa di pergunakan 65% (enampuluhlima perseratus) untuk pemberdayaan dan pembangunan Desa Tamalanrea. di jelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Desa Tamalanrea**

<b>Realisasi Alokasi Dana Desa T.A 2022</b>	<b>Alokasi Dana Desa T.A 2022</b>	<b>Pengelolaan Dana Desa</b>	<b>Keterangan</b>
Rp. 683.375.000	Rp. 634. 450.000	35% untuk Penyelenggaraan Pemerintah	Insentif RT/RW yang berada di Desa Tamalanrea, Upah Linmas juga penetapan upah tetap Kepala Desa dan Operasional BPD Tamalanrea
		65% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan	Melalui BUMDesa, Pembangunan serta Pemeliharaan Infrastruktur Desa Tamalanrea

		Pembangunan Desa	
--	--	---------------------	--

Sumber: Bendahara Desa Tamalanrea, Diolah oleh peneliti 2023

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah pengelolaan dana desa di Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tahun 2022 Pengelolaan Dana Desa Tamalanrea digunakan sebesar 35% untuk penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 239.181.250 digunakan untuk penetapan upah tetap Kepala Desa beserta Perangkat Desa selama satu tahun, operasional BPD Desa Batujajar Timur. Sedang pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa Tamalanrea sebesar 65% dipergunakan untuk pemberdayaan, pembangunan desa dan ekonomi Desa Tamalanrea sebesar Rp. 444.193.750 untuk pembangunan dan pemeliharaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat Desa seperti PKK, dan juga modal untuk usaha kecil bagi masyarakat Desa Tamalanrea, serta BUMDesa Tamalanrea. Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tamalanrea masih begitu kurang sebab Pembangunan fisik di Desa Tamalanrea belum terdapat perubahan secara merata dan menyeluruh di Desa Tamalanrea, pembangunan fisik seperti jalan pemukiman, penerangan jalan, perbaikan sarana dan prasarana publik masih belum ada perubahan yang optimal dirasakan untuk beberapa bagian dusun atau RW (Rukun Warga) belum dilaksanakannya pembangunan, namun jalan utama Desa Tamalanrea telah dilakukan pembangunan dan perbaikan. Pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik memiliki tujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan mutu hidup serta untuk kesejahteraan masyarakat desa.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Pengertian Efektivitas**

Menurut Beni (2016) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Adapun kriteria dan ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi yang tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan dan agar tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatangi tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersediannya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- g) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

### **Pengertian Pengelolaan**

Nugroho dikutip dari George R Terry (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan dana desa berdasarkan PEMENDAGRI No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat degerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua hal organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

### **Pengertian Alokasi Dana Desa**

Menurut Dies Nurhayati, (2017:3) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memicu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
- b) Jumlah penduduk desa;
- c) Angka kemiskinan desa;
- d) Luas wilayah;
- e) Tingkat geografis desa.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Fokus penelitian adalah tentang efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Tamalanrea

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Subjek penelitian dengan metode Snowball sampling yang dimana merupakan salah satu metode dalam pengambilan sample dari suatu populasi. Dimana snowball sampling ini adalah termasuk dalam teknik non-probability sampling (sample dengan probabilitas yang tidak sama). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.**

Pengelolaan dana desa adalah proses pengelolaan dan penggunaan dana yang dialokasikan kepada desa melalui program pemerintah. Dana desa adalah sumber pendanaan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa untuk membiayai pembangunan, pengembangan, dan penyediaan pelayanan dasar di tingkat desa. Adapun tabel 4.2 merupakan gambaran pengelolaan dana desa tamalanrea tahun 2022.

Tabel 2 Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022

<b>Kode rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efektivitas</b>
3.	Pendapatan	Rp. 683.375.000	Rp. 683.375.000	100
2.	Belanja	Rp. 683.375.000	Rp. 683.375.000	100
7.01	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 634.450.000	Rp. 634.450.000	100
7.02	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 33.925.000	Rp. 33.925.000	100
7.03	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	100

Sumber: Data diolah, 2023

Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Tamalanrea adalah upaya pengendalian, pengaturan, pengelolaan, dan pengorganisasian anggaran dana desa untuk kebutuhan fisik dan nonfisik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

**1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa**

Perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana diawali pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilaksanakan melalui model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana pengelolaan dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekertaris Desa sebagai Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), Bendahara Desa sebagai Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Dari rencana tersebut menghasilkan pengelolaan dana desa pada tahun 2022 kalau peraturan Desa Tamalanrea terkait anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa Tamalanrea.

Berikut hasil wawancara bersama dengan Kepala Desa Tamalanrea yaitu Bapak Basrang dengan peneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrembang di Desa Tamalanrea *“Sebelum kegiatan rapat Musrembang dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan Musdus*

(Musyawarah Dusun) dengan melibatkan masyarakat. Tentu saya perintahkan kepada masing-masing kepala dusun bersama iman dan tokoh masyarakat untuk hadir dalam pengadaaan rapat terkait perencanaan pembangunan yang akan dilakukan, setelah itu kami melaksanakan Musdes (Musyawarah Desa) sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada saat Musdes ini tentu kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengutarakan aspirasinya saat Musrembang (Musywarah Rencana Pembangunan) berlangsung, biasanya ada rencana kegiatan tapi sesuai kesepakatan masyarakat apakah dia ingin mengganti atau tidak biasanya masyarakat akan berpendapat sampai mereka puas dengan hasil musrembang.” (Wawancara 19 Juni 2023).

Dalam proses musrembang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir berjumlah 45 orang dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi hanya beberapa aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Selain itu masih terdapat masyarakat yang belum begitu paham mengenai Musrembang. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri juga kepedulian terhadap desa itu tergolong cukup.

Hal ini searah dengan hasil wawancara bersama dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Tamalanrea yaitu Bapak Abdul Wahab dimana penjelasannya “*Saya masih kurang paham mengenai musrembang dan hal yang harus dibahas didalamnya. Sebenarnya pemerintah desa telah transparan dalam pengelolaan Dana Desa namun kami hanya dapat mengetahui beberapa anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa dan rencana kegiatan yang akan dilakukan tetapi kami berharap melalui kegiatan musrembang ini setelah terungkapnya keinginan kami mengenai pembangunan di Desa Tamalanrea ini dapat direalisasikan dengan cepat dan tepat sasaran.*” (Wawancara 19 Juni 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa perencanaan kegiatan dana desa yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan (DURK) dapat terselesaikan dengan baik dan mementingkan skala prioritas warga dan dampak yang langsung diterima oleh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan dalam efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tamalanrea adalah mempertimbangkan pendapat dan prioritas masyarakat penerima manfaat dalam pembangunan

**2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan anggaran alokasi di Desa Tamalanrea sebesar Rp 634.450.000 (Enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu lima puluh ribu rupiah). Dana desa dibagi secara berkeadilan kepada masing-masing desa atau sebagai dana desa formula yang dihitung dengan memperlihatkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesuitas geografis desa di kabupaten bulukumba. Adapun terkait efektivitas perencanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba pada tabel 3:

Tabel 3. Perencanaan Penggunaan Anggaran Bidang Pembangunan Tahun 2022

<b>Bidang Pelaksanan</b>	<b>Sub Bidang</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Persentase</b>	<b>Realisasi</b>
PembangunanDesa	Kesehatan	Rp 27.027.570	4,26%	100%
	Pekerjaan Umum & Penata Ruang	Rp. 320.313.409	41,57%	100%
	Kawasan Pemukiman	Rp. 47.050.677	16,25%	100%

<b>Bidang Pelaksanan</b>	<b>Sub Bidang</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Persentase</b>	<b>Realisasi</b>
	Pariwisata	Rp. 240.058.344	37,92%	100%
	Jumlah	Rp. 634.450.000	100%	100%

*Sumber: Realisasi Pelaksanaan APBD tahun 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah pengelolaan dana desa yang diterima oleh Desa Tamalanrea pada bidang pembangunan desa adalah sebesar Rp 634.450.000, dimana pengelolaannya oleh Pemerintah Desa Tamalanrea diperuntukkan pada sub bidang kesehatan dengan anggaran Rp. 27.027.570 atau sekitar 4,26% dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan, sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang dengan anggaran Rp. 320.313.409 atau sekitar 41,57% dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan, sub bidang kawasan pemukiman dengan anggaran Rp. 47.050.677 atau sekitar 16,25%, serta sub bidang pariwisata dengan anggaran Rp. 240.058.344 atau sekitar 37,92%.

Berdasarkan uraian di atas, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di bidang pembangunan desa tamalanrea telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 Bab IV Pasal 10 dan 11 tentang penggunaan dana desa Bidang Pembangunan desa bahwa pasal 11 ayat 1a pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman, transportasi, energi, serta informasi dan komunikasi hal ini sejalan dengan pengelolaan dana desa sub bidang kawasan permukiman sebesar Rp. 47.050.677 atau sekitar 16,25% dan searah dengan pengelolaan dana desa sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang dengan anggaran Rp. 320.313.409 atau sekitar 41,57% dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan dari ADD.

Dari penjelasan tabel 4.3 juga diketahui bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di bidang pembangunan desa tamalanrea telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 Bab IV Pasal 10 dan 11 tentang penggunaan dana desa Bidang Pembangunan desa bahwa pasal 11 ayat 1b pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, serta pendidikan dan kebudayaan. Alokasi dana desa di desa tamalanrea telah efektif sesuai dengan peraturan tersebut dengan adanya alokasi dana desa sub bidang kesehatan dengan anggaran Rp. 27.027.570 atau sekitar 4,26% serta adanya pengelolaan dana desa sub bidang pariwisata dengan anggaran Rp. 240.058.344 atau sekitar 37,92%.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa pengelolaan dana desa di desa tamalanrea telah sesuai dengan maksud dan tujuan pengelolaan dana desa tahun 2022 pasal 2 dimana maksud Alokasi dana desa yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan pemerintahan pembangunan serta meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa tamalanrea. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh kepala desa tamalanrea bahwa:

*“Partisipasi masyarakat di desa tamalanrea dalam mendukung proses pembangunan di desa tamalanrea telah dikatakan cukup dan sesuai dengan harapan kami yaitu selalu melibatkan masyarakat ketika proses pembangunan di desa tamalanrea sementara dilaksanakan.” (Wawancara 19 Juni 2023)*

Adapun pernyataan masyarakat yaitu bapak Muhammad Arsyad terkait pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa tamalanrea yaitu *“pembangunan didesa ini sudah cukup baik, hanya saja masih ada beberapa lokasi permukiman yang belum merasakan dampak dari pembangunan yang telah direalisasikan seperti jalan lorong tempat tinggal kami, jalannya belum*

*memadai padahal sangat sering dilalui warga.” (Wawancara 19 Juni 2023)*

Sementara itu, menurut Ketua BPD Desa Tamalanrea yang juga berpendapat terkait belum efektifnya pencapaian tujuan Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa *“Pelaksanaan pembangunan desa Tamalanrea yaitu salah satunya pembangunan rabat beton dan sudah ingin dikerjakan keseluruhan jalan yang ada didesa. Namun, hal ini kurang efektif karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat tidak tahu tanggung jawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.”* (Wawancara 25 Juni 2022).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa meskipun perencanaan pengelolaan dana desa dalam kategori baik namun dapat dikatakan bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Tamalanrea kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba termasuk dalam kategori kurang efektif.

### **3. Tahap Pertanggungjawaban**

Dalam tahapan laporan pertanggung jawaban (LPJ) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dalam penyelesaian penyusunan pertanggung jawaban efektivitas pengelolaan dana desa termasuk dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dari penilaian terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa tamalanrea dan BPD serta dilihat dari waktu penyelesaiannya.

Tabel 4.4 Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Tahapan	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persentase
Pertanggung Jawaban	Pihak Penyusunan LPJ	Pemerintah Desa dan BPD	31	86,11%
		Tidak tahu	12	13,89%
		Total	43	100%
	Kualitas LPJ	Baik	34	88,89%
		Tidak tahu	7	11,11%
		Total	41	100%
	Evaluasi Kegiatan Bersama Masyarakat	Ada	39	83,33%
		tidak tahu	4	16,67%
		Total	43	100,00%

*Sumber: Data diolah 2023*

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa sebanyak 43 peserta musrembang atau sekitar 86,11% menyatakan bahwa laporan pertanggung jawaban (LPJ) disusun oleh Pemerintah Desa

bersama BPD meskipun ditemukan fakta bahwa 12 peserta musrembang atau sekitar 13,89% tidak mengetahui siapa yang menyusun laporan pertanggungjawaban Desa Tamalanrea. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah Desa Tamalanrea selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan diketahui oleh sebagian besar peserta musrembang. Tabel 4.4 juga dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan pertanggungjawaban Desa Tamalanrea termasuk dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian Peserta Musrembang yaitu sebanyak 34 Peserta Musrembang atau sekitar 88,89% menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Tamalanrea bersama BPD diterima dengan baik meskipun masih terdapat pernyataan Peserta Musrembang sebanyak 7 orang atau sekitar 11,11% tidak mengetahui tingkat kualitas dari sebuah laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh Pemerintah Desa bersama BPD.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Tamalanrea Ibu Nurhana yang menyatakan bahwa: *“LPJ ini disusun oleh Bendahara Desa dan Sekretaris desa yang berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD. Untuk LPJnya sudah terselesaikan dengan baik, tepat waktu dan sudah terlaporkan dipusat”*. (Wawancara 16 Juni 2023). Adapun pernyataan yang salah satu Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Basman yang menyatakan bahwa: *“Pemerintah belum pernah melakukan evaluasi dari hasil realiasi pembangunan di Desa Tamalanrea. Hal ini membuat kami masyarakat tidak mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pembangunan karena setelah kegiatan musrembang kami hanya melihat pembangunan mana saja yang telah direalisasikan tetapi tidak diberikan gambaran penjelasan mengenai pengelolaan anggaran dana desa terhadap pembangunan yang dilaksanakan”*. (Wawancara 25 Juni 2022).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh Pemerintah Desa Tamalanrea dapat digunakan sebagai percontohan bagi seluruh desa yang ada di kecamatan Bontotiro. Meskipun diketahui bahwa pemerintah desa tidak melakukan evaluasi relaisasi anggaran dana desa bersama dengan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa tahapan pertanggung jawaban yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Tamalanrea cukup efektif.

## **Pembahasan**

### **1. Tahap Perencanaan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea, diketahui bahwa bagian pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah membentuk tim pelaksana pengelolaan dana desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekertaris Desa selaku Penangung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa pada tahun 2022 proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea kurang efektif meskipun dalam proses pelaksanaannya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat namun kurangnya aspirasi yang ditunjukkan oleh Peserta Musrembang terhadap perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Meskipun begitu, dalam proses perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamalanrea telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damianus Tola, & Jou Sewa Adrianus (2020) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Provinsi NTT) yang hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100 persen ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal dan juga ditemukan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Borokanda dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan.

## **2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dibidang pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 634.450.000 (Enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu lima puluh ribu rupiah), dimana pengelolaannya oleh Pemerintah Desa Tamalanrea diperuntukkan pada sub bidang kesehatan dengan anggaran Rp. 27.027.570 atau sekitar 4,26% dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan, sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang dengan anggaran Rp. 320.313.409 atau sekitar 41,57% dari pengelolaan dana desa bidang pembangunan, sub bidang kawasan pemukiman dengan anggaran Rp. 47.050.677 atau sekitar 16,25%, serta sub bidang pariwisata dengan anggaran Rp. 240.058.344 atau sekitar 37,92%. Pengelolaan ini telah direalisasikan sepenuhnya atau dikatakan efektif dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea sesuai dengan peraturan Bupati Bulukumba Nomor 4 tahun 2021 bab IV Pasal 10 dan 11 mengenai penggunaan dana desa dan Bidang Pembangunan desa.

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sartini Lasabuda (2021) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran sesuai dengan RKPDes dari Pemerintah Desa.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dalam Penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea termasuk dalam kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan kualitas baik.

## **3. Faktor-faktor yang Menghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Tamalanrea**

Adapun faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea adalah Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hambatan yang terdapat dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tamalanrea adalah terdapat masyarakat yang kurang paham mengenai perannya dalam menjadi bagian pada proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sehingga terdapat beberapa tahapan yang kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Faktor hambatan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kodir Siregar (2018) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Pada penelitian ini diketahui bahwa Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Dedekadu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dikatakan dalam kategori efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tahap pengelolaan dana desa telah sesuai dengan pengelolaannya di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
2. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dikatakan dalam kategori efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tahap pengelolaan dana desa telah sesuai dengan pemerataan pembangunan yang dilakukan di Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
3. Faktor hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan dana desa dalam mengembangkan pembangunan desa di Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami dan berpartisipasi pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tamalanrea.

## **REFERENSI**

- Arikunto, Suharsimi. (2013), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Adi Julianto, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kec.Sembakung Kab.Nunukan*.
- Andri Munawar, *Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Dana Desa, di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir*.
- Beni Pekei. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1 .Jakarta Pusat : Taushia.
- Burhanuddin. (1994). *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dinda Agustin dkk, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sambangan Kabupaten Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia, Vol 7*.
- Halim, Abdul. (2007). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Hani Handoko, T. (1997). *Manajemen II*, Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, H. Melayu S.P. (2009). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ike Rus Tanti, *Efektivitas dan Dampak Penggunaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, UMM*.
- Mardiasmo (2017), *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*, Andi: Bandung.
- Minarni Anaci Dethan, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) : Suatu Pendekatan Teoritis*, Universitas Nusa Cendana.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputido.
- Nugroho D, Riant, (2014). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Nurhayati, Dies. (2017). “Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdaya Masyarakat”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM)* E-ISSN : 2581-0707, Vol. 1, No. 2, Hlm. 1-12. STKIP PGRI Pasuruan.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

- UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- UU RI Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- UU RI Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- UU RI Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- UU RI Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri.
- UU Nomor 49 Tahun 2016. Tentang Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Siagian, (2008). Efektivitas Organisasi. Erlangga. Jakarta.
- Sobri, dkk. (2009). Pengelolaan Pendidikan. Yogyakarta: Multi Pressindo
- Salim, Peter dan Yenny Salim. (1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia Konteporer. Modern English Press. Jakarta.
- Winardi. (1990). Asas-Asas Manajemen. Bandung: Mandar Madju.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. Bandung